



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Melawai Desa Melawai Kecamatan Lohit Tlp. (09434) 2626234

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR : 161/DJ4/DIKNAS/2018

TENTANG
IZIN OPERASIONAL KB BUNGA ANGGREK TAPADAKA UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

- Membaca** : Surat permohonan izin penyelenggaraan PAUD BUNGA ANGGREK Desa Tapadaka Utara Kecamatan Dumoga Tenggara No : serta lampirannya.
- Menimbang** : bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim monev Kepala Bidang dan Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow, maka di pandang layak dan perlu untuk diberikan izin penyelenggaraan/operasional yang baru.
- bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan , maka perlu ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat** :
1. undang – undang Dasar NO. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. undang – undang No. 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak
 3. undang – undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak
 4. undang – undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 5. keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 3 tahun 2003 tentang organisasi dan tata cara kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional.
 6. rencana Strategi Departemen Pendidikan Nasional tahun 2015-2016
- Memperhatikan** : pedoman teknis penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini Kementrian Pendidikan, Direktorat Jendral Paud dan Diknas

MEMUTUSKAN



- Menetapkan** :
- Pertama** : Penanggung Jawab / Lembaga Penyelenggara TP-PKK" PAUD BUNGA ANGGREK "
- Kedua** : Nama penyelenggara RAPMI MAMONTO
- Jenis pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Jenis program KB (Kelompok Bermain)
- Nama lembaga PAUD BUNGA ANGGREK
- Alamat Kelurahan Tapadaka Utara
- Kec. Dumoga Tenggara
- Kab. Bolaang Mongondow

- Ketiga : Pemegang Surat Keputusan ini harus menyelenggarakan kegiatan PAUD sesuai dengan ketentuan.
- Keempat : wajib membuat Laporan berkala sesuai dengan ketentuan
- Kelima : keputusan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lolak

Pada tanggal : 24 September 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW



RENTI MOKOGINTA, S.Pd.MAP
PEMBINA TKT I
NIP. 19701009 1998 1 002

Tembusan :

- 1 Bupati Bolaang Mongondow
- 2 Kepala Bidang PNF Kabupaten Bolaang Mongondow
- 3 Arsip